

BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGGARAN BELANJA KEPERLUAN MENDESAK DALAM RANGKA PENGAMANAN KEGIATAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2017 DAN PEMBAYARAN UPAH BURUH TENAGA KEBERSIHAN TAHUN 2017 DI KABUPATEN ACEH UTARA MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017 sedang dalam proses pembahasan antara TAPD dengan Panitia Anggaran DPRK Aceh Utara;

b. bahwa jadwal tahapan kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak Tahun 2017 sudah berlangsung tahap demi tahap dan tahapan pemungutan suara dilaksanakan tanggal 15 Februari 2017 serta untuk menjamin kesuksesan kegiatan pemilihan umum kepala daerah tersebut perlu penyediaan dan pencairan dana kegiatan pengamanan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 di Kabupaten Aceh Utara dengan memperhatikan ketentuan pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan untuk menjamin pelayanan pengelolaan persampahan dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 perlu penyediaan anggaran untuk pembayaran kegiatan pengamanan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara tahun 2017 dan upah buruh tenaga kebersihan.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang penganggaran belanja keperluan mendesak dalam rangka pengamanan kegiatan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 dan pembayaran upah buruh tenaga Kebersihan Tahun 2017 di Kabupaten Aceh Utara mendahului penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017.

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang pengelolaan dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang pengelolaan dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PENGANGGARAN BELANJA KEPERLUAN MENDESAK DALAM RANGKA PENGAMANAN KEGIATAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2017 DAN PEMBAYARAN UPAH BURUH TENAGA KEBERSIHAN TAHUN 2017 DI KABUPATEN ACEH UTARA MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun.
3. Keperluan mendesak adalah pengeluaran belanja yang apabila di tunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah dan masyarakat.
4. Pengamanan adalah kegiatan mengamankan seluruh tahapan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara.
5. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Utara untuk memlilih Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara secara langsung dan demokratis.
6. Upah buruh tenaga kebersihan adalah suatu imbalan/balas jasa dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kepada tenaga kerja atas prestasi dan jasa yang disumbangkan dalam kegiatan Pengelolaan Persampahan.
7. Belanja hibah kegiatan pemilihan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBK untuk diberikan kepada Polres Aceh Utara, Polres Lhokseumawe dan Kodim 0103 Aceh Utara dalam rangka pendanaan pengamanan kegiatan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan penerima hibah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran pendanaan dan pencairan dana dalam rangka pengamanan kegiatan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara tahun 2017 dan pembayaran upah buruh tenaga kebersihan di Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 3

(1) Penganggaran pendanaan dalam rangka pengamanan kegiatan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 berupa bantuan dana dalam bentuk hibah sebesar Rp.3.419.458.000,- (Tiga milyar empat ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian:
    a. Polres Aceh Utara Rp. 1.843.418.000,-
    b. Polres Lhokseumawe Rp. 1.376.040.000,-
    c. Kodim 0103 Aceh Utara Rp. 200.000.000,-

(2) Penganggaran pendanaan pelayanan pengelolaan persampahan kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan digunakan untuk pembayaran upah buruh tenaga kebersihan sebesar Rp. 836.915.000,- (Delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) dengan perincian:
    a. Bulan Januari 2017 Rp. 439.735.000,-
    b. Bulan Februari 2017 Rp. 397.180.000,-

(3) Penganggaran pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

(1) Pencairan dana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan mendahului penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017.
(2) Pencairan dana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan mendahului penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 5

Pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengikuti mekanisme sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penetapannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 16 Januari 2017 M
17 Rabiul Akhir 1438 H

Plt. BUPATI ACEH UTARA,

MUHAMMAD JAMIL

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 17 Januari 2017 M
18 Rabiul Akhir 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ABDUL AZIZ

Paraf Koordinasi	
Kepala DPKKD	
Kepala Bagian Hukum	
Kabid Perbendaharaan DPKKD	